



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERPUSTAKAAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat diperlukan keberadaan Perpustakaan yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
  - b. bahwa penyelenggaraan perpustakaan di Kota Padang belum dilakukan secara terencana dan terpadu, serta belum didukung oleh budaya gemar membaca;
  - c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan perpustakaan dan membudayakan gemar membaca, perlu instrumen hukum yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
7. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
8. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
9. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
10. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
11. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
12. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
13. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
14. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
18. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
19. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas**  
**Pasal 2**

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. kemitraan; dan
- h. kearifan lokal

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- c. memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

**BAB III**  
**KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Kewenangan**

**Pasal 4**

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**  
**Pasal 5**

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

**BAB IV**  
**JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN**  
**Pasal 6**

Jenis-Jenis Perpustakaan yang diatur Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah; dan
- c. perpustakaan khusus.

**Bagian Kesatu**  
**Perpustakaan Umum**  
**Pasal 7**

- (1) Perpustakaan Umum dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. perpustakaan Daerah;
  - b. perpustakaan Kecamatan; dan
  - c. perpustakaan Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah.
- (4) Lokasi Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Perpustakaan Sekolah**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap Sekolah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah.
- (2) Lokasi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat serta mudah dijangkau oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

### **Pasal 9**

Perpustakaan Sekolah melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah meliputi:

- a. kegiatan mendorong kegemaran membaca melalui lomba sinopsis, gelar wicara (*talk show*) tentang buku, dan lomba mengarang berbagai bentuk tulisan;
- b. pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan guru dan pustakawan;
- c. pengajaran program literasi informasi;
- d. terlibat dalam merencanakan perangkat pembelajaran;
- e. membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik;
- f. menyelenggarakan kegiatan membaca buku dan majalah elektronik;
- g. membantu guru mengidentifikasi materi pengajaran; dan
- h. membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pengajaran.

### **Pasal 10**

Koleksi Perpustakaan Sekolah meliputi:

- a. karya cetak yang terdiri dari:
  1. buku teks;
  2. buku penunjang kurikulum;
  3. buku bacaan; dan
  4. buku referensi.
- b. terbitan berkala;
- c. audio visual, rekaman suara, rekaman video, atau sumber elektronik lainnya.

### **Pasal 11**

Setiap Sekolah wajib memiliki program wajib baca di Perpustakaan

### **Pasal 12**

- (1) Perpustakaan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana paling sedikit 5 % dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pengadaan buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - c. pemeliharaan buku teks dan koleksi perpustakaan;
  - d. peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan; dan
  - e. pengembangan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan perpustakaan sekolah diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Perpustakaan Khusus**  
**Pasal 14**

- (1) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan Khusus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**PEMBENTUKAN DAN PERENCANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**  
**Pasal 15**

- (1) Perpustakaan sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. memiliki koleksi perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. memiliki sumber pendanaan.

**Pasal 16**

- (1) Perpustakaan yang dibentuk di Daerah wajib memberitahukan keberadaannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan**  
**Pasal 17**

- (1) Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan perencanaan yang disusun secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana strategis;
  - b. rencana kerja; dan
  - c. rencana kerja tahunan.
- (3) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun oleh Perpustakaan Daerah.
- (4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

**BAB VI**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**Pasal 18**

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;
  - d. perabot; dan
  - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

**Pasal 19**

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang strategis, aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

**Pasal 20**

- (1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (2) Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.

**Pasal 21**

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki area koleksi, baca, akses informasi, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

**Pasal 22**

Perabot dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf e harus sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

**Pasal 23**

Penyediaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus/difabel.

**Pasal 24**

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 harus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

**BAB VII**  
**KOLEKSI PERPUSTAKAAN**  
**Pasal 25**

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki koleksi paling sedikit 1000 (seribu) judul.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. Karya tulis;
  - b. Karya cetak;
  - c. Karya rekam; dan
  - d. Karya dalam bentuk elektronik.

#### **Pasal 27**

Koleksi terbaru Perpustakaan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah koleksi Perpustakaan.

### **BAB VIII TENAGA PERPUSTAKAAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas:
  - a. Pustakawan; dan
  - b. tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

#### **Pasal 29**

Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat kompetensi dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

#### **Pasal 30**

- (1) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (2) Tenaga nonpustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tenaga teknis komputer;
  - b. tenaga teknis audio visual;
  - c. tenaga teknis ketatausahaan; dan
  - d. tenaga teknis lainnya.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

#### **Pasal 31**

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus memiliki:
  - a. kapabilitas;
  - b. integritas; dan
  - c. kompetensi dalam bidang perpustakaan.

- (2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang perpustakaan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

### **Pasal 32**

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Pasal 33**

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

## **BAB IX KEPALA PERPUSTAKAAN**

### **Pasal 34**

- (1) Kepala perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.
- (2) Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pustakawan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

## **BAB X LAYANAN PERPUSTAKAAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 35**

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

### **Bagian Kedua Sistem dan Jenis Layanan**

### **Pasal 36**

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.

- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

### **Pasal 37**

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas:
  - a. pelayanan teknis; dan
  - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

### **Pasal 38**

- (1) Jam pelayanan Perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan Pemustaka dalam menggunakan Perpustakaan.
- (2) Jam pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 8 (delapan) jam per hari.

### **Pasal 39**

Pemerintah Daerah menyediakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

## **BAB XI PENDANAAN Pasal 40**

- (1) Penyelenggara Perpustakaan menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan.
- (2) Penyusunan anggaran mengacu pada rencana strategis, rencana kerja dan/atau rencana kerja tahunan.

### **Pasal 41**

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - c. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 42**

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**  
**Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**  
**Pasal 44**

- (1) Pengawasan perpustakaan dilakukan melalui:
  - a. supervisi;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

**BAB XIII**  
**KOLEKSI DAERAH DAN NASKAH KUNO**  
**Bagian Kesatu**  
**Koleksi Daerah**  
**Pasal 45**

- (1) Koleksi Daerah diinventarisasi dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah.
- (2) Koleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh Perpustakaan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Naskah Kuno**  
**Pasal 46**

- (1) Masyarakat wajib menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya
- (2) Naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ke Perpustakaan Nasional dengan cara:
  - a. didaftarkan secara langsung ke Perpustakaan Nasional; atau
  - b. didaftarkan melalui Perpustakaan Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran naskah kuno melalui Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIV**  
**PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA**  
**Pasal 47**

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
- a. gerakan gemar membaca;
  - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
  - c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
  - d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
  - e. taman Bacaan Masyarakat;
  - f. sudut baca;
  - g. rumah baca;
  - h. pelatihan literasi guru dan murid; dan/atau
  - i. kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

**Pasal 48**

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
- a. keluarga;
  - b. satuan pendidikan; dan
  - c. masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan dalam proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

**Pasal 49**

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

**Pasal 50**

- (1) Setiap penyelenggara layanan publik dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan Perpustakaan atau Sudut Baca.
- (2) Pembentukan Perpustakaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
- a. koleksi perpustakaan atau Sudut Baca; dan
  - b. sarana dan prasarana Perpustakaan atau Sudut Baca.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Perpustakaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XV**  
**KERJASAMA**  
**Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - d. Lembaga pendidikan;
  - e. Dunia usaha
  - f. Pihak luar negeri
  - g. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - h. Perorangan
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan
  - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
  - c. peningkatan layanan perpustakaan;
  - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
  - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
  - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
  - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 52**

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

**Pasal 53**

- (2) Peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dapat berupa :
  - a. menjaga dan memelihara pelestarian koleksi perpustakaan;
  - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dilingkungannya;
  - c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
  - d. mematuhi seluruh ketentuan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
  - e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVII**  
**PENGHARGAAN**  
**Pasal 54**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
  - c. bantuan pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Juni 2018

**Pjs. WALIKOTA PADANG,**



**ALWIS**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 22 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**



**ASNEL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 2.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 2/33/2018).**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERPUSTAKAAN**

**I. UMUM**

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan Negara yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan pengetahuan dengan mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana penunjang. Perpustakaan merupakan salah satu penunjang yang keberadaannya dan perkembangannya memerlukan perhatian. Keberadaan perpustakaan yang representatif sangat diperlukan untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Sebagai salah satu sarana dan prasarana pendidikan, perpustakaan merupakan salah satu indikator penentu tingkat standar pendidikan, dengan demikian ketersediaan sarana perpustakaan menjadi sesuatu yang vital dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Perpustakaan adalah suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis dan mengolahnya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh para pemakainya. Sebagai sebuah sistem, perpustakaan terdiri dari beberapa unit kerja atau bagian terintegrasi melalui sistem yang dipakai untuk pengolahan, penyusunan dan pelayanan koleksi yang mendukung jalannya fungsi-fungsi perpustakaan.

Sejalan dengan perkembangan yang berlangsung, kota Padang perlahan telah bertransformasi menjadi kota pendidikan untuk provinsi Sumatera Barat khususnya sehingga keberadaan perpustakaan sebagai bagian dari sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dikesampingkan. Dalam praktiknya penyelenggaraan perpustakaan di daerah belum terselenggara sebagaimana mestinya, sehingga perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 100.**